

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Konteks Penelitian**

Maraknya lembaga keuangan syariah belakangan ini merupakan fenomena baru dalam dunia bisnis syariah. Terlihat bahwa perekonomian Indonesia berkembang pesat setiap tahunnya. Salah satunya adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang kegiatannya berlandaskan prinsip syariah. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang fokus pada pengembangan usaha kecil dan menengah. Perusahaan yang diberi nama Koperasi Keuangan Syariah (KJKS) atau BMT ini telah disetujui oleh Kementerian Koperasi dan UMKM (Usaha Menengah) pada tahun 2004 berdasarkan pedoman operasional penyelenggaraan Koperasi Keuangan Syariah. BMT sebagai lembaga keuangan syariah, tidak mau kalah dalam persaingan perbankan dengan menunjukkan haknya kepada masyarakat setempat, khususnya di kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep.

Masyarakat kecamatan Pragaan Sumenep merupakan kawasan pemukiman yang sebagian besar diperuntukkan bagi pengusaha mikro. Dengan hadirnya BMT yang berbasis koperasi syariah serta berasaskan kekeluargaan dan gotong royong menghilangkan opini masyarakat terhadap perbankan karena masyarakat menilai bank kurang memberikan perhatian terhadap usaha kecil di kalangan menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan nasabahnya.

Mengingat pengelolaan keuangan syariah dan lembaga keuangan *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) memerlukan akuntansi yang baik, maka Institut Akuntansi Indonesia (IAI) mengeluarkan Standar Akuntansi (PSAK) No. 59 yang mengatur

tentang pencatatan dan penilaian setiap akuntansi. standar. produk yaitu *Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Salam, Isthisna, Ijarah* dan transaksi berbasis pahala.

Standar Akuntansi Syariah (SAK Syariah) merupakan pedoman penerapan praktik akuntansi yang mencakup seluruh aspek akuntansi dan konsep akuntansi umum seperti konsep Syariah. Sesuai perkembangan saat ini, IAI telah memiliki nomor PSAK. Pasal 102 memodifikasi Indeks *Murabahah* dan mengatur pencatatan dan evaluasi laporan dan laporan dalam operasi *Murabahah*. PSAK No.102 tanggal 1 Januari 2008. PSAK No. 102 Disetujui oleh Dewan Standar Keuangan Syariah (DSAK) pada tanggal 6 September 2019.

Menurut PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* Bagian 4 *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Hasil tersebut seperti uji statistik PSAK. 102 Menelaah proses akuntansi instrumen keuangan dengan menggunakan sistem pembelian dan penjualan, mulai dari akuntansi hingga sistem akuntansi yang digunakan di kantor akuntan syariah. PSAK No. 102 menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* dapat dilaksanakan dengan atau tanpa amanah. Artinya lembaga keuangan dapat mengirimkan pesanan atau membeli barang tanpa memperhatikan apakah pembelinya hadir atau tidak. Transaksi pinjaman *murabahah* yang diatur melalui registrasi, evaluasi kinerja dan cara pelaksanaannya, dapat dilakukan dengan atau tanpa registrasi.

PSAK No.102 Agar Lembaga Keuangan Syariah melakukan transaksi *Murabahah* sesuai dengan Hukum Syariah dan Prinsip Syariah. Anggota BMT NU

Pragaan Sumenep harus mematuhi peraturan akuntansi syariah yang berlaku saat ini. Namun, belum jelas sejauh mana operasional *Murabahah* dijalankan sesuai dengan Pedoman Akuntansi Syariah. Oleh karena itu, peneliti ingin mendalami manfaat PSAK. 102. Kegiatan *Murabahah* di BMT NU Pragaan cabang Sumenep.

Kegiatan BMT mencakup bidang ekonomi dan sosial utama. Di bidang perekonomian, BMT mempunyai peran dalam pengembangan dan penanaman modal kerja untuk meningkatkan kualitas perekonomian dengan mengedepankan tabungan dan dukungan perekonomian. Di bidang sosial, BMT bertanggung jawab menerima Zakat, Infaq, sedekah dan penyaluran keuangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan kewajiban.

Sumenep merupakan salah satu kabupaten di Madura dengan perekonomian yang besar. Hal ini mencakup pengembangan sektor-sektor yang ditandai dengan kehadiran bank dan lembaga keuangan lainnya, layanan dan sistem lembaga keuangan biasa, serta sistem hukum Islam. Kehadiran BMT tentunya akan sangat membantu Perekonomian kota Sumenep khususnya masyarakat kecil dan menengah di Pragaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “Perlakuan Akuntansi Syariah untuk Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan PSAK No. 102 pada BMT NU Pragaan Cabang Sumenep”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian tersebut di atas, permasalahan dalam penelitian ini kami rumuskan sebagai berikut :

1. Apakah aturan akuntansi *Murabahah* pada BMT NU cabang Pragaan Sumenep sudah sesuai dengan PSAK No. 102 tahun 2019?

2. Bagaimanakah penerapan PSAK No.102 pada Transaksi *Murabahah* meliputi: pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan *Murabahah* pada BMT NU cabang Pragaan Sumenep?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian tersebut di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan akuntansi *Murabahah* pada BMT NU cabang Pragaan Sumenep sudah sesuai dengan PSAK No. 102 tahun 2019.
2. Untuk mengetahui penerapan PSAK No.102 atas Transaksi *Murabahah* meliputi: pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan *Murabahah* pada BMT NU cabang Pragaan Sumenep.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini sangat diharapkan dapat mempunyai nilai dan manfaat besar untuk beberapa kalangan sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan serta memperdalam pemahaman tentang penerapan PSAK No.102 dalam transaksi *Murabahah*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi penelitian sejenis untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai pembiayaan *Murabahah*.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru bagi peneliti mengenai pembiayaan *murabahah*.

- b. Bagi IAIN Madura, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut mengenai pembiayaan *murabahah*.
- c. Bagi anggota/nasabah, sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan transaksi pembiayaan *murabahah*.

## **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari salah tafsir dan salah persepsi terhadap pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam judul penelitian ini perlu kiranya peneliti menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini antara lain:

1. Analisis perlakuan akuntansi syariah artinya adalah suatu analisis proses, metode, dan teknik pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian-kejadian yang bersifat keuangan dalam satuan uang, guna mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi suatu entitas ekonomi yang pengelolaan usahanya berlandaskan syariah, untuk dapat digunakan sebagai bahan mengambil kebijakan ekonomi dan memilih alternatif-alternatif tindakan bagi para pemakainya. Perkembangan akuntansi sebagai salah satu cabang ilmu sosial telah mengalami pergeseran nilai yang sangat mendasar dituntut mengikuti perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>
2. Pembiayaan *Murabahah* berdasarkan PSAK 102 adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dan penjual harus memberitahukan biaya perolehan kepada pembeli. *Murabahah* akad jual beli antara bank dan nasabah,

---

<sup>1</sup> Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah Perspektif Metodologi dan Teori* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 28.

dimana pihak bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah lalu menjual kepada nasabah dengan adanya penambahan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada awal perjanjian.<sup>2</sup>

3. BMT NU Cabang Pragaan Sumenep adalah tempat penelitian yang dilakukan penulis yang beralamat di desa Pakamban Laok, Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu analisis proses, metode, dan teknik pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian-kejadian yang bersifat keuangan dalam satuan uang, guna mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi suatu entitas ekonomi yang pengelolaan usahanya berlandaskan syariah, untuk dapat digunakan sebagai bahan mengambil kebijakan ekonomi dan memilih alternatif-alternatif tindakan bagi para pemakainya dengan menggunakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu penulis berusaha mengutarakan berbagai pendapat berkaitan dengan skripsi ini.

1. Mundhori, 2020, Jurnal berjudul, “Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* di BMT NU Ngasem Bojonegoro,” jurnal ini menyimpulkan, implementasi pembiayaan *mudharabah* di BMT NU Ngasem Bojonegoro prosedurnya belum sesuai dengan prinsip syari’ah karena *nisbah* bagi hasilnya ditentukan oleh pihak BMT sendiri, yakni 2%, tetapi prakteknya masih

---

<sup>2</sup>Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis Psak Syariah* (Jakarta: AkademiaPermata, 2012), 141.

menggunakan prinsip umum 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy dan Colleteral*). Pembiayaan *Murabahah* di BMT NU Ngasem Bojonegoro sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku sesuai dengan prinsip umum 5C, dan dibuktikan bahwa pembiayaan *Murabahah* dilakukan dengan akad jual beli dengan beberapa ketentuan dan kesepakatan yang berlaku antara nasabah dan pihak BMT.

2. Milfa Melinda Siagian, 2016, skripsi berjudul, “Penerapan PSAK No.101 pada penyajian laporan keuangan *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT), studi kasus di BMT pondok pesantren Ar-Raudhatul Hasanah”, Skripsi ini menyimpulkan, Menyatakan bahwa *Baitul Mal Wat Tamwil* merupakan salah satu penyajian laporan keuangan ,dimana BMT selaku pihak mencari nasabah yang diinginkan atau yang dipesan oleh pihak nasabah selaku pembeli.Tetapi dalam peraktiknya,Nasabah yang ingin mengajukan permohonan laporan keuangan pada BMT maka laporan keuangan tersebut harus terlebih dahulu mencari pendanaa dari donatur pesantren.
3. Atika Yunita Yunas, 2014, skripsi berjudul, “Penerapan PSAK No. 102 tentang pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang sisingamagaraja”, menyimpulkan bahwa penerapan sistem pembiayaan Transaksi *Murabahah* serta pengakuan dan pengukuran pendapatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum didalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.59 dan 23.

Berdasarkan penelitian terhadap berbagai tulisan dan penelitian terhadap berbagai tulisan dan penelitian yang penulis lakukan sebagai terurai di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini analisis perlakuan akuntansi syariah pada

pembiayaan *Murabahah* berdasarkan PSAK 102 pada BMT NU Cabang Pragaan Sumenep belum pernah dilakukan. Dengan demikian penelitian yang penulis lakukan belum pernah dilakukan orang lain sebelumnya.

**Tabel 1.1**  
**Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya**

<b>Nama Penulis, Tahun dan Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Mundhori, 2020, Jurnal berjudul, “Implementasi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> di BMT NU Ngasem Bojonegoro”.	Menyatakan bahwa implementasi pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT NU Ngasem Bojonegoro prosedurnya belum sesuai dengan prinsip syari’ah karena nisbah bagi hasilnya ditentukan oleh pihak BMT sendiri, yakni 2%, tetapi prakteknya masih menggunakan prinsip umum 5C ( <i>Character, Capacity, Capital, Condition of Economy dan Colleteral</i> ). Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT NU Ngasem Bojonegoro sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku sesuai dengan prinsip umum 5C, dan dibuktikan bahwa pembiayaan <i>Murabahah</i> dilakukan dengan akad jual beli dengan beberapa ketentuan dan	Sama-sama membahas tentang pembiayaan	Menggunakan objek yang berbeda



<p>Milfa Melinda Siagian, 2016, skripsi berjudul, “Penerapan PSAK No.101 pada penyajian laporan keuangan <i>Baitul Mal Wat Tamwil</i> (BMT), studi kasus di BMT pondok pesantren Ar-Raudhatul Hasanah”</p>	<p>Menyatakan bahwa <i>Baitul Mal Wat Tamwil</i> merupakan salah satu penyajian laporan keuangan ,dimana BMT selaku pihak mencari nasabah yang diinginkan atau yang dipesan oleh pihak nasabah selaku pembeli.Tetapi dalam peraktiknya,Nasabah yang ingin mengajukan permohonan laporan keuangan pada BMT maka laporan keungan tersebut harus terlebih dahulu mencari pendanaa dari donatur pesantren</p>	<p>Menggunakan objek dan variabel yang berbeda</p>	<p>Sama-sama membahas tentang PSAK 102</p>
<p>Atika Yunita Yunas, 2014, skripsi berjudul, “Penerapan PSAK No. 102 tentang pembiayaan <i>Murabahah</i> pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang sisingamagaraja”</p>	<p>Menyatakan bahwa penerapan sistem pembiayaan Transaksi <i>Murabahah</i> serta pengakuan dan pengukuran pendapatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum didalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.59 dan 23</p>	<p>Menggunakan objek dan variabel yang berbeda</p>	<p>Sama-sama membahas tentang PSAK 102</p>

Sumber:<http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=24710&pRegionCode=UNISMA&pClientId=719>.